



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR W.11.IMI.IMI.I.PR.01.02- 1113 TAHUN 2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG
TAHUN 2023**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa indikator kinerja merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, perlu menyusun indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025;
 - 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomer 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan_Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi ;
 - 6. DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP.DIPA 013.06.2.407958/2023 tanggal 30 November 2022
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan fungsi keimigrasian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Januari 2023
Kepala Kantor .

Ari H. Hazairin Satoto
NIP. 198305302001121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM R.I.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG
 Nomor: W11.IMI.IMI.I.PR.01.02- 1113 Tahun 2023
 Tentang: Indikator Kinerja Utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET VOLUME	FORMULASI PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	WAKTU PELAKSANAAN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.25	Jumlah Pengaduan Masyarakat dan Jumlah survey kepuasan masyarakat	Kumulatif	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	02 Februari 2023 - 31 Desember 2023
	2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.13	Jumlah survey kepuasan internal di wilayah	Kumulatif	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	02 Februari 2023 - 31 Desember 2023
	3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.13	Jumlah penyelesaian pengamanan keimigrasian di wilayah	Kumulatif	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	02 Februari 2023 - 31 Desember 2023